



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PROBLEMATIKA USULAN KEMHAN SEBAGAI ORKESTRATOR INFORMASI INTELIJEN NEGARA

Aulia Fitri

Analisis Legislatif Ahli Pertama

aulia.fitri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk dapat mengorkestrasi informasi-informasi intelijen yang selama ini dilakukan BIN, TNI, Polri, dan lembaga lainnya. Presiden menginstruksikan Kemhan untuk mengoordinasikan informasi intelijen dari berbagai lembaga agar menjadi sebuah informasi yang solid sebagai dasar pembuatan kebijakan yang tepat.

Usulan Presiden tersebut kemudian menuai kritik dari berbagai kalangan. Anggota Komisi I DPR RI Mayjen (Purn) TNI TB Hasanuddin menyatakan, usulan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Laksamana Muda (Purn) Soleman Ponto menegaskan bahwa usulan mengenai Menteri Pertahanan sebagai koordinator informasi intelijen bagi Presiden tidak tepat, karena tugas tersebut sudah dimandatkan pada Badan Intelijen Negara (BIN). Ketua PBHI Julius Ibrani menyebutkan perlunya penjelasan tentang arahan tersebut agar tidak memicu kekhawatiran mengenai dugaan politisasi intelijen menjelang Pemilu 2024.

Intelijen didefinisikan sebagai serangkaian proses untuk mendapatkan keterangan atas peristiwa yang berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan keamanan nasional. Hasil rangkaian proses tersebut berupa data dan analisis yang disampaikan pada pemangku kepentingan yang relevan, khususnya Presiden sebagai *end user*. Intelijen juga dapat dimaknai sebagai aktor keamanan yang melaksanakan kegiatan pengumpulan serta analisis informasi tersebut. Di Indonesia penyelenggara intelijen negara dilaksanakan oleh Badan Intelijen Negara atau BIN (termasuk Badan Intelijen Negara di Daerah/Binda), Intelijen Tentara Nasional Indonesia untuk bidang pertahanan (BAIS TNI), Intelijen Kepolisian untuk bidang keamanan (Baintelkam Polri), Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia untuk penegakan hukum (Intelijen Yudisial), dan Intelijen Kementerian/Lembaga Pemerintah nonkementerian (unit intel KPK, PPATK, BNN, BNPT, dan BSSN).

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (UU Intelijen) telah mengatur mengenai peran dan lingkup kerja komunitas intelijen. Pasal 38 ayat (1) UU Intelijen menyebutkan bahwa BIN berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara intelijen negara. Selain itu, amanat BIN sebagai koordinator intelijen negara diatur lebih lanjut melalui Perpres Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara. BIN bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan intelijen negara, memadukan produk intelijen, melaporkan penyelenggaraan koordinasi intelijen negara kepada Presiden, serta mengatur dan mengoordinasikan intelijen pengamanan pimpinan nasional. Sedangkan posisi Kemhan terkait informasi intelijen pada dasarnya berhubungan dengan tugas penyusunan Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg). Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Menteri Pertahanan bertugas membantu Presiden dalam pembuatan Jakumhanneg. Dalam penyusunan Jakumhanneg, Kemhan dituntut untuk berkomunikasi dengan lembaga intelijen dalam mengolah informasi intelijen untuk dijadikan dasar penentuan arah kebijakan di bidang pertahanan.

Usulan Presiden terkait perlunya informasi intelijen yang satu dan solid mengindikasikan kurang optimalnya produk laporan intelijen negara terhadap Presiden. Saat ini terdapat lima penyelenggaraan intelijen negara termasuk satuan turunan di setiap instansinya. Hal tersebut berpotensi kurang optimalnya koordinasi dan kinerja berbagai lembaga tersebut. Masalah yang sering muncul adalah lemahnya koordinasi dan tumpang tindih kewenangan di antara lembaga intelijen atas suatu peristiwa yang ditangani oleh semua lembaga tanpa koordinasi yang jelas, sehingga produk yang dihasilkan berbeda satu sama lain. Kompleksitas dari badan intelijen adalah kebutuhannya untuk menjaga kerahasiaan agar dapat berfungsi secara efektif. Oleh karena itu, koordinasi yang solid antarlembaga intelijen perlu dimaksimalkan agar dapat menghasilkan produk intelijen yang berkualitas untuk mendukung pembuatan keputusan dan kebijakan strategis.

Atensi DPR

Melalui fungsi pengawasan, Komisi I DPR RI dapat mendorong Kemhan untuk memberikan penjelasan terkait penugasan Presiden mengenai orkestrasi informasi intelijen oleh Kemhan, sehingga terdapat kejelasan mengenai orkestrasi seperti apa yang dimaksud. Sesuai dengan UU Intelijen, fungsi koordinator penyelenggara intelijen negara adalah BIN. Secara spesifik, Kemhan dapat berkoordinasi dengan lembaga-lembaga intelijen terkait dalam memperoleh informasi intelijen khusus di bidang pertahanan untuk dianalisis menjadi pendukung pengambilan keputusan di Kemhan. Selain itu, komisi I DPR RI juga perlu mengimbau pelaksanaan penugasan Kemhan terkait informasi intelijen sesuai dengan Undang-Undang.

Komisi I DPR RI juga dapat melakukan rapat kerja dengan BIN selaku koordinator penyelenggaraan intelijen negara untuk mengevaluasi kinerja dan koordinasi antarlembaga intelijen agar dapat menghasilkan produk intelijen yang komprehensif, baik sebagai *early warning* terhadap pemerintah maupun sebagai pendukung pembuatan keputusan dan kebijakan yang bersifat strategis.

Sumber

cnnindonesia.com, 26 Januari 2023;

Intelijen dan Keamanan Nasional di Indonesia Pasca Orde Baru (Haripin, 2022);

kompas.com, 24 dan 26 Januari 2023;

Koran Tempo, 24 Januari 2023;

Polycymakers and Intelligence Reform in the New Democracies (Matei & Bruneau, 2011).



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023